



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
PANITIA KHUSUS (PANSUS)  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM**

---

Tahun Sidang	: 2016-2017
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 16
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat (RDP) ke-2
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Rabu, 25 Januari 2017
Waktu	: 10.00 WIB s.d. Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Pansus B, Gedung Nusantara II Lt. 3
Acara	: Mendapatkan masukan atau tanggapan terhadap RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu
Ketua Rapat	: H. Yandri Susanto, S.Pt
Sekretaris Rapat	: Drs. Uli Sintong Siahaan, M.Si
Hadir	: a. Anggota : 21 orang dari 30 Anggota Pansus b. Narasumber : <ul style="list-style-type: none"><li>- Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) beserta jajarannya;</li><li>- Ketua Dewan Pers beserta jajarannya.</li></ul>

## **I. PENDAHULUAN**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pansus RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Dewan Pers dibuka pada pukul 11.00 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

## **II. MASUKAN ATAU TANGGAPAN DARI NARASUMBER**

**A. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)** menyampaikan masukan atau tanggapan terhadap RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu, sebagai berikut :

- Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-undang ini sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.
- Refleksi Penyiaran Politik Pemilu
  - o Pemilu 2014
    - Liar dan menimbulkan banyak celah regulasi

- Pemilu 2014
  - Sangat liar
  - Semarak
  - Regulasi belum mendukung
- Pemilu 2015
  - Tertib
  - Sepi
  - Regulasi menjawab persoalan
- Metode Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia
  - KPI melakukan Pemantauan seluruh televisi berjaringan dan 4 LPB selama 24 jam
  - Cakupan Pengawasan Lembaga Penyiaran
    - 20 siaran Radio Nasional
    - 15 lembaga penyiaran berjaringan nasional
    - 4 provider LP berlangganan (Indovision, First Media, Big TV, dan Transvision)
  - Hambatan yang dihadapi Komisi Penyiaran Indonesia
    - Infrastruktur :  
KPI Pusat : Hingga saat ini belum ada kendala  
KPID : Belum semua KPID memiliki alat pemantauan.
    - Regulasi  
Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia belum mengatur secara spesifik mengenai pengawasan penyiaran, pemberitaan dan iklan kampanye
- Pengawasan
  - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
    - Sanksi
    - Obyek Pengawasan : Lembaga Penyiaran
    - Rekomendasi Data tayangan yang potensial melanggar PKPU
  - Komisi Pemilihan Umum (KPU)
    - Sanksi
    - Obyek pengawasan : Peserta Pemilu
  - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
    - Rekomendasi sanksi
    - Obyek Pengawasan : Peserta Pemilu
- Temuan Pelanggaran dan Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
  - KPI memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi jika ditemukan pelanggaran dalam pengawasan terhadap kampanye pemilu yang disiarkan oleh lembaga penyiaran. Akan tetapi penerapan sanksi hanya akan dilakukan selama muatan siaran tersebut jelas melanggar P3 dan SPS KPI. Adapun sanksi yang diberikan akan dikenakan kepada Lembaga Penyiaran bersangkutan. Hal ini sesuai dengan Pasal 76 ayat 1 SPS KPI yang berbunyi :  
*"Bila terjadi pelanggaran atas SPS, maka yang bertanggungjawab adalah Lembaga Penyiaran yang menyiarkan program yang mengandung pelanggaran tersebut".*
- Mekanisme Penjatuhan Sanksi
  - Imbauan
  - Peringatan
    - Teguran 1

- Teguran 2
- Penghentian 1
- Penghentian 2
- Pengurangan durasi
- Denda
- Pembekuan kegiatan siaran
- Tidak diberi perpanjangan IPP
- Pencabutan IPP
- Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan P3-SPS, Komisi Penyiaran Indonesia melakukan pengawasan kepada seluruh Lembaga penyiaran tanpa terkecuali.
- Pemetaan Masalah Pemberitaan
  - Modus berita pesanan
  - Media yang memiliki keberpihakan terhadap salah satu calon dan tidak berimbang dalam pemberitaan
  - Anomali pemberitaan dengan dalih calon aktif dan tidak aktif.
- Pemetaan Masalah Penyiaran Debat
  - Kemampuan Anggaran Kerjasama Penyiaran Debat Komisi Pemilihan Umum (maksimal 3 kali)
  - Adanya inisiatif debat yang diselenggarakan oleh pihak tertentu di luar fasilitas Komisi Pemilihan Umum
- Pemetaan Masalah Iklan Kampanye
  - Anggaran Iklan Kampanye yang terbatas
  - Keberadaan Media Penyiaran ber-IPP di satu daerah berbeda jumlah dan jangkauan
  - Iklan Kampanye yang dipasang oleh pasangan calon atau team kampanye
  - Pembiasaan iklan kampanye dan iklan sosialisasi
- Pemetaan Masalah pada Masa Tenang
  - Pemberitaan dan penyiaran tentang kegiatan kampanye pasangan kampanye calon (pada masa kampanye) disiarkan di Masa Tenang
  - Penyiaran hasil jajak pendapat/survey di Masa Tenang.
- Pemetaan Masalah pada Hari Pemungutan Suara
  - Peliputan on the spot (live) dari Tips dari Tempat Pemungutan Suara saat pasangan calon mencoblos
  - Penyiaran hasil survey/jajak pendapat yang dapat mempengaruhi preferensi pemilih
- Pengaturan penyiaran Quick Count
  - Hal-hal yang belum cukup diatur di dalam Rancangan Undang-Undang tentang penyelenggaraan Pemilu terkait dengan masalah penyiaran dan peran Komisi Penyiaran Indonesia adalah sebagai berikut :
    - Aturan tentang pelaksana dan penayangan hitung cepat.
    - Aturan hak penyampaian informasi melalui Lembaga Penyiaran oleh partai politik yang meliputi konten, durasi dan frekuensi (keseringan tayang)
    - Definisi iklan politik dalam bentuk Iklan Kampanye dan ILM.
    - Aturan tentang Lembaga Penyiaran yang dapat menyiarkan Iklan Kampanye dan Pelaksana Debat terbuka
    - Gugus tugas yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu, Komisi Penyiaran Indonesia, dan Dewan Pers agar dimasukkan

dalam Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu dengan tujuan :

- a. Mengisi kekosongan regulasi pada pengawasan penyiaran, pemberitaan dan iklan Kampanye
- b. Memudahkan koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu, Komisi Penyiaran Indonesia, dan Dewan Pers
- c. Rumusan struktur dan tugas kewenangan Gugus Tugas Pemilu

B. **Dewan Pers** menyampaikan masukan atau tanggapan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagai berikut :

Ketentuan	Komentar	Usulan
<p>Pasal 254 (5) Media Massa cetak dan lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama masa tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak, peserta pemilu atau bentuk lainnya yang mengarah pada kepentingan Kampanye Pemilu yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu.</p>	<p>Tidak mungkin melarang media massa membuat pemberitaan selama masa tenang. Yang bisa dilarang pada masa tenang adalah iklan atau bentuk kampanye lain. Media justru harus memberitakan meski pada masa tenang bila misalkan ada peristiwa kantor DPP sebuah partai terbakar atau salah satu calon kecelakaan atau sakit</p>	<p>Bunyi Pasal 254 ayat (5) diubah menjadi : "Media massa cetak dan lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama Masa Tenang tidak iklan atau bentuk lainnya yang mengarah pada kepentingan Kampanye Pemilu</p>
<p>Pasal 263 Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers melakukan pengawasan atas pemberitaan, penyiaran, dan iklan Kampanye Pemilu yang dilakukan oleh lembaga penyiaran atau media massa cetak.</p>	<p>Sesuai mandat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, mandate Dewan Pers adalah mengawasi isi dan etik produk jurnalistik yang dimuat dan disiarkan media berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik. Pengawasan iklan berikutnya isinya hanya terkait dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999</p>	<p>Bunyi rumusan Pasal 263 dipecah menjadi 2 ayat dan diubah menjadi : (1) Bawaslu melakukan pengawasan atas pemberitaan, penyiaran, dan iklan Kampanye Pemilu yang dilakukan oleh lembaga penyiaran atau media massa cetak. (2) Dalam melakukan pengawasan dan</p>

Ketentuan	Komentar	Usulan
	<p>dimana perusahaan pers dilarang memuat iklan :</p> <p>a. yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat.</p> <p>b. minuman keras, narkotika, prikotropika, dan zat aktif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>c. peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok. Pengawasam terhadap seluruh proses Pemilu itu adalah ranah dan tupoksi Bawaslu.</p>	<p>pemberian sanksi. Bawaslu berkoordinasi dengan Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia.</p>
<p>Pasal 264 Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberitaan, penyiaran, iklan kampanye, dan pemberian sanksi diatur dengan peraturan KPU.</p>	<p>Peraturan Komisi Pemilihan Umum tidak boleh mencantumkan pembredelan atau pelarangan siaran. Karena pembatasan, pelarangan siaran atau pembredelan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang dibuat bisa bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 yang menyatakan :</p> <p>(1) Kemerdekaan Pers dijamin sebagai hak asasi warga Negara;</p> <p>(2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran;</p>	

Ketentuan	Komentar	Usulan
	<p>(3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi; dan</p> <p>(4) Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.</p> <p>Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, "Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan seperti penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran (sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) termasuk menghambat atau menghalangi pers mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi (sesuai Pasal 4 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Dalam pemberian sanksi Dewan Pers merekomendasikan sanksi berupa denda uang.</p>	

### III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

Masukan atau tanggapan terhadap RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Dewan Pers **dapat diterima** oleh Anggota Pansus sebagai bahan masukan dalam menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

### IV. PENUTUP

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pansus RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum ditutup pada pukul 12.30 WIB.

KETUA RAPAT,



H. YANDRI SUSANTO, S. Pt

A-494